



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENEGAKAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Oleh:

Almira Novia Zulaikha*

Abstrak: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang BPJS merupakan aturan hukum pidana khusus di luar KUHP dan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (general rules). Namun, dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan Buku 1 KUHP. Terdapat dua sanksi pidana dalam Undang-Undang BPJS dimana sanksi pidana pertama adalah ancaman sanksi bagi para pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjaannya dalam BPJS sedangkan sanksi kedua lebih kepada instansi yang melakukan pelayanan BPJS itu sendiri, sanksi pidana merupakan sanksi terakhir yang dijatuhkan atau dapat dikatakan merupakan sanksi yang paling berat setelah sanksi administratif sehingga sanksi pidana dibutuhkan di dalam Undang-Undang BPJS sebagai *lex specialist* atau aturan hukum khusus.

Kata Kunci: *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Karyawan; Perusahaan; Undang-Undang BPJS; Pidana Khusus*

Abstract : *The Social Security Administrative Body, abbreviated as BPJS, is a legal entity that administers social security programs. BPJS consists of BPJS Health and BPJS Employment. The criminal provisions contained in the BPJS Law are special criminal law rules outside the Criminal Code and are a special part (sub system) of the entire criminal system. The criminal system in special laws outside the Criminal Code must be integrated into (consistent with) general rules. However, special laws outside the Criminal Code can make special rules that deviate or differ from the rules of Book 1 of the Criminal Code. There are two criminal sanctions in the BPJS Law where the first criminal sanction is the threat of sanctions for employers who do not register their workers in BPJS while the second sanction is more for the agency that performs BPJS services itself, the criminal sanction is the last sanction imposed or can be said to be a the most severe sanctions after administrative sanctions so that criminal sanctions are needed in the BPJS Law as *lex specialist* or special legal rules.*

Keywords : *Company; Employees; Social Security Administration Organization (BPJS); Special Crimes; The act of BPJS*

Riwayat Artikel:

Diterima : 05 Januari 2021
Revisi : 26 Februari 2021
Disetujui : 04 Mei 2021

* Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
Email: almiranovia@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam sektor ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia juga mempunyai andil yang penting dalam proses perkembangan dan kemajuan negara, salah satunya adalah tenaga kerja.¹ Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

Jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau buruh adalah merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Resiko-resiko sosial tersebut apabila tidak ada yang menangani, menjamin, melindungi para pekerja dari resiko-resiko tersebut pasti pekerja akan kesulitan untuk mendapatkan biaya perawatan dan pengobatannya, agar para pekerja bisa merasa lebih aman dalam melaksanakan pekerjaannya, sudah sepantasnya mereka mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.² BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan

¹ Hadi Setia Tunggal. 2014. *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo. hlm. 7.

² "Kemenkes RI, *Buku Pegangan Sosialisasi JKN*, <http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf>. Hal. 40 di akses tanggal 29 Maret 2018 pukul 19.00 WIB.

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

BPJS sendiri lebih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan prinsip: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.³ Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan sehingga diperlukan suatu aturan hukum pidana khusus di dalam Undang-Undang BPJS tersebut.

Pengaturan pidana di dalam UU BPJS sendiri telah diatur secara khusus dan tersendiri yaitu yang terdapat di dalam pasal 54 yang berbunyi “Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁴ Selain pengaturan pidana yang terdapat di dalam Pasal 54 juga terdapat aturan pidana yang terdapat di dalam Pasal 55 yang berbunyi “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁵

³ Lihat pasal 4 Undang-Undang BPJS.

⁴ Pasal 52 UU BPJS:

menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
melakukan subsidi silang antarprogram;

menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah; menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial; membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; dan/atau mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.

⁵ Pasal 19 UU BPJS :

Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dan Pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS

Pada prinsipnya pengaturan sanksi pidana tersebut terbagi menjadi 2 yaitu terhadap pejabat BPJS dan terhadap pengusaha yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawan mereka ke dalam BPJS agar masyarakat merasa bahwa jaminan sosial mereka telah terpenuhi. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang BPJS merupakan aturan hukum pidana khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (general rules).⁶ Namun, dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan yang diatur di dalam Buku 1 KUHP dan terdapat dua jenis sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang BPJS dimana sanksi pidana yang pertama adalah ancaman sanksi bagi para pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja mereka ke dalam BPJS sedangkan sanksi yang kedua lebih kepada instansi yang melakukan pelayanan BPJS itu sendiri, sanksi pidana merupakan sanksi terakhir yang dijatuhkan atau dapat dikatakan merupakan sanksi yang paling berat setelah sanksi administratif sehingga sanksi pidana dibutuhkan di dalam Undang- Undang BPJS sebagai *lex specialist* atau aturan hukum khusus.

Sebagai contoh, Kota Palembang sebagai Ibukota Sumatera Selatan dalam menjalankan roda perekonomiannya merupakan daerah yang lebih mengedepankan sektor jasa dan pelayanan ketimbang sektor industri. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data statistik tahun 2015 bahwa persentase jenis usaha yang tumbuh di Kota Palembang dari 763 jenis usaha yang ada, 75 % didominasi oleh sektor jasa perdagangan, perbankan/financial, dan jasa perhotelan serta jasa lainnya dengan total jumlah tenaga kerja 5.452 orang. Sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dijelaskan bahwa setiap pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan, namun berdasarkan data awal tersebut, dari 247 perusahaan dan 5.452 jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Palembang, ditemukan bahwa baru sebanyak 185 Perusahaan dan 3000 tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan terhitung tanggal 5 Mei 2015.

Permasalahan lainnya disamping masih sedikitnya jumlah peserta jaminan sosial tenaga kerja untuk tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja (pekerja formal), terdapat pula kurang lebih 10.000 orang pekerja sektor informal atau tenaga kerja di luar hubungan kerja yang belum menjadi

Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS

⁶ L .H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 23.

peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, padahal dalam Pasal 14 Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis empiris. dimana kajian dimulai dari kajian yuridis yang mengatur kebijakan hukum pidana dalam UU BPJS dan melalui kajian empiris terkait penegakan hukumnya di wilayah Kota Palembang beserta hambatan-hambatan yang dihadapi.⁷

PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Di Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana administrasi tetapi memiliki sanksi pidanayang kemudian dikenal dengan pidana administrasi hukum.

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturann ya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.' Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generali* yang mengisyarat kan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum. Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal) peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Rdana (KUHAP). Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

⁷ *Ibid*, Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum dikonsepskan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).

hal-hal yang bersifat khusus diluar KUHP. Jadi titik tolak keputusan adalah dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subyek tindak pidana, pidananya dan pemedanaannya itu sendiri. Dalam tindak pidana khusus mengenai subyek hukum dapat diperluas tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pemedanaan dilihat dari pola perumusan atau pola ancaman sanksi yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus meliputi tiga permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemedanaan.

Hukum pidana di dalam Undang-Undang BPJS sedapat mungkin harus sesuai dengan hukum pidana umum. Sudah barang tentu tetap ada ketinggalan perbedaannya yang khusus, karena hukum BPJS sangat membutuhkannya dalam detail-detailnya.⁸ Adapun pelanggaran peraturan BPJS yang dilakukan oleh pelaksana BPJS dan pemberi kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu pelanggaran administrasi yang diancam dengan sanksi administrasi dan tindak pidana (kejahatan) BPJS.

Tindak Pidana (Kejahatan) BPJS

Jika pelanggaran administrasi telah diancam sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 53, maka pelanggaran berat dilakukan kriminalisasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 dan 55. Untuk hal tersebut maka yang dapat dijatuhi sanksi administrasi yang berat adalah anggota dewan pengawas atau anggota direksi dan pemberi kerja dan pidana untuk masing-masing kejahatan yang dilakukan adalah pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 54 dan 55:⁹

a. Pasal 54

“Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁰

Dari ketentuan pasal 54 itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas atau

⁸ Djoko Heroe S. 2006. Eksistensi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan Hubungan Kemitraan Antara Pekerja Dengan Pengusaha. Disertasi. Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

⁹ Wawancara dengan Penyidik Polda Sumsel di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Palembang. 30 Desember 2020. Pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

anggota Direksi sesuai ketentuan pada Pasal 54. Apabila dilakukan analisis, maka delik tersebut dapat dilakukan kualifikasi sebagai berikut:

(a) Kejahatan/Pelanggaran

KUHP masih dibedakan menjadi 2, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Seyogyanya, Undang-Undang Hukum Pidana Khusus ini haruslah mengatur secara jelas yang mana termasuk kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi di dalam Undang-Undang BPJS tidak diatur secara tegas apakah Pasal 54 itu termasuk ke dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran.

(b) Delik Formil

Rumusan delik Pasal 54 yang memuat jenis-jenis perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 yang berupa perbuatan; menghilangkan, menyalahgunakan, melakukan, menempatkan, menanamkan, membuat dan mengubah, maka dengan demikian dilihat dari Pasal 52 ini dirumuskan sebagai delik formil.

(c) Comissionis

Delik yang terdapat di dalam Pasal 54 kebanyakan menekankan kata-kata dilarang, jadi Pasal 54 tersebut masuk ke dalam delik comissionis. Walaupun ada sebagian kecil berupa delik comissionis, hal tersebut dapat dilihat bahwa seseorang dapat dipidana karena “tidak melakukan: perbuatan atau “tidak memasukkan” sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 52 huruf g.

(d) Kesengajaan/Dolus

Merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud, dimana ada niat dan akibat yang diharapkan/diinginkan/direncanakan.

(e) Bukan Aduan

Karena tindak pidana tersebut tidak didasarkan adanya pengaduan, karena tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang yang mengisyaratkan adanya pengaduan dari pihak terkait untuk dapat dilakukan penuntutan. Maka dari itu, delik Pasal 54 ini masuk ke dalam delik biasa dan tindak pidana tersebut dapat dituntut walaupun tanpa adanya pengaduan dari pihak lain.

(f) Tidak Berlangsung Terus

Perbuatan tersebut tidak ada rangkaian dari perbuatan yang lainnya, hanya ada satu tujuan.

(g) Sederhana

Ancaman pidana yang terdapat di dalam rumusan delik Pasal 54 tidak mengandung unsur pemberatan, karena ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 54 hanya terdapat satu ancaman hukuman pidana saja.

(h) Tunggal

Rumusan delik Pasal 54 merupakan sebuah tindak pidana yang tidak dilakukan secara berulang-ulang dan bukan merupakan suatu tindak lanjut dari tindak pidana sebelumnya atau lainnya.

(i) Delik Berat

Ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam rumusan delik Pasal 54 adalah 8 tahun, sehingga termasuk ke dalam delik berat karena ancaman pidananya lebih dari 5 tahun.

(j) Delik Ekonomi

Rumusan delik Pasal 54 termasuk dalam delik ekonomi karena melibatkan harta yang dimiliki seseorang atau Negara sehingga timbulnya ada ganti rugi.

(k) Unsur-Unsur Tindak Pidana:

- Unsur Objektif

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan.

- Unsur Subjektif

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m.

(l) Tidak ada unsur sifat melawan hukum

Tidak jelas disebutkan di dalam Pasal 54 secara langsung, akan tetapi menurut teori hukum pidana, unsur sifat melawan hukum tersebut dianggap ada karena segala bentuk kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

b. Pasal 55

“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 adalah:¹¹

- 1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanya dan menyetorkannya kepada BPJS;
- 2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Untuk hal tersebut pemberi kerja dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 55, yaitu:

“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari ketentuan Pasal 55 itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana adalah tindak pidana:

- a. Pemberi kerja yang melanggar sesuai ketentuan pada Pasal 55, apabila dilakukan analisis, maka delik tersebut dapat dilakukan klarifikasi sebagai berikut:

(a) Kejahatan/Pelanggaran

KUHP masih dibedakan menjadi 2, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Seyogyanya, Undang-Undang Hukum Pidana Khusus ini haruslah mengatur secara jelas yang mana termasuk kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi di dalam Undang-Undang BPJS tidak diatur secara tegas apakah Pasal 54 itu termasuk ke dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran.

(b) Delik Formil

Delik Pasal 55 ini merupakan delik formil, karena tindak pidana tersebut lebih menekankan pada perbuatan, bukan pada akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut, misalnya “memungut iuran, menyetor iuran, serta membayar iuran”.

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

(c) Comissionis

Delik yang terdapat di dalam Pasal 55 merupakan sebuah tindakan aktif, sehingga Pasal 55 masuk ke dalam delik comissionis.

Tindakan aktif (melakukan) hal tersebut dapat di lihat pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2).

(d) Kesengajaan/Dolus

Merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud, dimana ada niat dan akibat yang diharapkan/diinginkan/direncanakan.

(e) Bukan Aduan

Tindak pidana tersebut tidak didasarkan adanya pengaduan, karena tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang yang mengisyaratkan adanya pengaduan dari pihak terkait untuk dapat dilakukan penuntutan. Maka dari itu, delik Pasal 55 ini masuk ke dalam delik biasa dan tindak pidana tersebut dapat dituntut walaupun tanpa adanya pengaduan dari pihak lain.

(f) Tidak Berlangsung Terus

Perbuatan tersebut tidak ada rangkaian dari perbuatan yang lainnya, hanya ada satu tujuan.

(g) Sederhana

Ancaman pidana yang terdapat di dalam rumusan delik Pasal 55 tidak mengandung unsur pemberatan, karena ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 55 hanya terdapat satu ancaman hukuman pidana saja.

(h) Tunggal

Rumusan delik Pasal 55 merupakan sebuah tindak pidana yang tidak dilakukan secara berulang-ulang dan bukan merupakan suatu tindak lanjut dari tindak pidana sebelumnya atau lainnya.

(i) Delik Berat

Ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam rumusan delik Pasal 55 adalah 8 tahun, sehingga termasuk ke dalam delik berat karena ancaman pidananya lebih dari 5 tahun.

(j) Delik Ekonomi

Karena melibatkan harta yang dimiliki seseorang, sehingga timbulnya ada ganti rugi.

(k) Unsur-Unsur Tindak Pidana:

- Unsur Objektif
Pemberi Kerja yang melanggar laranagan ketentuan.
- Unsur Subjektif
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2).

(l) Tidak ada unsur sifat melawan hukum

Tidak jelas disebutkan di dalam Pasal 55 secara langsung, akan tetapi menurut teori hukum pidana, unsur sifat melawan hukum tersebut dianggap ada karena segala bentuk kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

(m) Sistem ancaman pidana alternatif

Rumusan delik Pasal 55 memiliki unsur tentang ancaman pidana alternatif, karena di dalam rumusan delik pidana penjara yang diancamkan pada Pasal 55 dapat diganti hanya dengan membayar denda. Begitupun sebaliknya, pidana denda dapat digantikan dengan pidana penjara.

Penerapan asas legalitas terhadap UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan uraian pasal-pasal diatas, yaitu:

1. Asas Lex Scripta

Dalam tradisi civil law, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada Undang-Undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa Undang-Undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.¹² Dalam hal ini, implementasi ppidanaan berdasarkan pasal 54 dan pasal 55 Undang – Undang No. 24 tahun 2011 telah memenuhi syarat asas *lex scripta*, karena peraturannya telah tertulis dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2011, dan secara teknis tertulis dalam Peraturan Pemerintah terkait.

2. Asas Lex Certa

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana

¹² Lon L. Fuller. 1964. *The Morality of Law*. Yale University Press. Hal. 63.

(kejahatan, crimes).¹³ Hal inilah yang disebut dengan *asas lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat Undang-Undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.¹⁴

Namun demikian, dalam prakteknya tidak selamanya pembuat Undang-Undang dapat memenuhi persyaratan di atas. Tidak jarang perumusan Undang-Undang diterjemahkan lebih lanjut oleh kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat apabila norma tersebut secara faktual dipermasalahkan.¹⁵ Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pasal 54 dan pasal 55 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, asas legalitas disimpangi dengan memberlakukan asas retroaktif. Jika ditinjau lebih jauh, penerapan asas retroaktif ini dikarenakan karakteristik kejahatan-kejahatan dalam kasus tersebut yang sangat berbeda dengan jenis kejahatan biasa.

3. Asas Lex Stricta

Seperti disebutkan di muka, asas legalitas membatasi secara rinci dan cermat tindakan apa saja yang dapat dipidana. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang dalam pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS tersebut.¹⁶ Hubungan antara kewajiban pemberi kerja untuk memungut, membayar dan menyetor iuran dari pekerjanya kepada BPJS tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial kepada BPJS. Walaupun hakikatnya bukanlah persoalan pendaftaran, melainkan persoalan prinsip terkait kewajiban pemberi kerja untuk memungut, membayar dan menyetor iuran dari pekerjanya kepada BPJS.

¹³ Dalam Rancangan KUHP tidak lagi dikenal dengan sebutan pelanggaran dan kejahatan, kedua istilah ini disebut dalam satu istilah tindak pidana.

¹⁴ Jan Rummelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003, hlm. 358

¹⁵ *Ibid.* Jan Rummelink mencontohkan mengenai culpa yang diterjemahkan lebih lanjut berdasarkan kebiasaan. Begitu pula *garantenstellung* yang dibicarakan dalam konteks 'tidak berbuat/melalaikan' (nalaten). Juga mengenai penyertaan dan percobaan yang mengalami perluasan ruang lingkup. Perlu juga dicatat mengenai kebebasan Hakim menggunakan interpretasi teleologis dan fungsional.

¹⁶ Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Peniadaan Pidana, Armica Bandung, 1995, hlm 67.

Dengan demikian, apabila pemberi kerja melanggar ketentuan tersebut, semestinya pemberi kerja juga dikenai sanksi pidana, sesuai pasal 54 dan pasal 55, bukan hanya sanksi administratif seperti yang tercantum pada pasal 52, karena kewajiban pendaftaran kepesertaan BPJS bukan sekedar masalah administratif, tetapi terkait erat dengan kewajiban pemberi kerja untuk memungut, membayar dan menyetor iuran dari pekerjanya kepada BPJS sebagai salah satu hak dasar pekerja/buruh yang dilindungi konstitusi.

Penegakan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Pengenaan sanksi pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHAP. Dalam hal ini, yang berwenang mengenakan sanksi pidana adalah pengadilan yang dilakukan ketika proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan berakhir dan terdakwa (perusahaan) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kemudian pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 jo PP No. 86 Tahun 2013. Menurut undang-undang itu, yang berwenang mengenakan sanksi administrasi adalah BPJS dan pemerintah (pusat dan/ atau daerah) atas permintaan BPJS. Sanksi administrasi dikenakan secara bertahap yang dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan denda, dan yang terkakhir sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sebagai saran ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi yang terakhir perlu untuk dikaji ulang sebagai upaya perubahan, sehingga tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak melunasi setoran denda yang telah dikenakan oleh BPJS, namun juga berlaku bagi perusahaan yang sama sekali tidak menyetor denda.

Tahapan Penanganan

Perkara Pidana menurut KUHAP:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan
4. Pengadilan dan Putusan

Melihat begitu besarnya peranan dan manfaat akan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi rakyat, maka Undang – Undang tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga tindak pidana di bidang ketenagakerjaan bias dikurangi dan diantisipasi. Aturan – aturan secara umum

mengacu pada aturan – aturan yang lebih umum, baik pada KUHP maupun Undang – Undang BPJS.

Pemerintah masih membahas penerapan sanksi pidana dalam program BPJS, terutama kesehatan. Mengacu pada Pasal 17 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta BPJS serta tidak memberi data yang benar, maka dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dana tau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pidana yang dapat dijatuhkan berupa penjara paling lama 8 tahun atau denda satu milyar rupiah. Mulai Januari 2015, sanksi tersebut secara bertahap mulai diterapkan. Untuk tahap awal, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan melayangkan surat teguran kepada pemberi kerja yang melanggar ketentuan.

Penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang melanggar ketentuan tentang BPJS seperti tidak bisa mendapat pelayanan publik untuk membuat SIM dan Paspor hanya dapat dilakukan oleh unit pelayanan publik yang bersangkutan. Misalnya, untuk SIM berkaitan dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah, dan Paspor kaitannya dengan Kantor Imigrasi setempat. Untuk itu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerjasama dengan berbagai unit pelayanan publik tersebut.

Terkait penegakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, hingga saat ini belum terdapat atau belum ada kasus yang berkaitan dengan BPJS di Palembang. Hal tersebut mungkin bisa terjadi karena masyarakat masih belum paham tentang BPJS itu sendiri serta masih minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum sendiri terhadap pengawasan pelaksanaan BPJS, akan tetapi walaupun demikian pihak-pihak terkait akan melakukan langkah-langkah apabila terjadi tindak pidana di dalam pelaksanaan BPJS dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mengantongi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44, 45, dan 60 terkait penegakan hukum bagi perusahaan yang mengemplang iuran.

Dalam peraturan tersebut, ancaman pidana bisa diberikan bagi perusahaan yang membandel. Ketiga peraturan baru yang dimaksud, meliputi PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Jaminan Pensiun (JP) serta PP Nomor 60 Tahun 2015

tentang penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT).¹⁷ Dengan peraturan baru tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk mempidanakan dan menjatuhkan denda kepada para pengusaha yang mengabaikan setoran iuran jaminan sosial bagi para pekerjanya.

Upaya penegakan hukum ini, akan diterapkan dalam dua tahap. Tahap awal, BPJS Ketenagakerjaan secara berkala akan melayangkan peringatan tertulis bagi pengusaha yang lalai menyetorkan iuran Ketenagakerjaan. Kalau tahapan itu sudah dilaksanakan, tapi pihak perusahaan tidak menanggapi, maka BPJS Ketenagakerjaan akan melaporkan kepada pihak yang memiliki otoritas pencabutan izin usaha. Pihak BPJS Ketenagakerjaan bakal melakukan tindakan administratif kepada pengusaha yang membandel, salah satunya dengan meminta kepala daerah untuk menghentikan layanan publik di lokasi perusahaan yang bersangkutan.¹⁸

Sebelum ancaman mempidanakan dan menetapkan denda, khususnya kepada setiap peserta jaminan Ketenagakerjaan di Sumatera Selatan agar mematuhi tiga peraturan tersebut.¹⁹ Di dalam UU BPJS juga menjelaskan peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, dan telah membayar iuran. Pemberi kerja (perusahaan) secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja dan pemberi kerja merupakan suatu kewajiban, yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Nedagardan Setiap Orang, selain pemberi kerja dan pekerja penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Selanjutnya, pengertian sanksi administrative, pelaksanaannya adalah oleh, serta tata caranya, diuraikan pada Pasal 17 ayat (2), (3), (4), dan (5). Sedangkan dasar hukum lainnya, diuraikan dengan tegas dalam PP No 86 Tahun 2013, meliputi, Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (1), yang isinya kurang lebih sama dan sebagai dasar hukum dalam *law enforcement*.²⁰

Penegakan hukum menjalankan perintah peraturan dan perundangan tersebut, petugas yang mengawasi dan memeriksa perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan PP Nomor 86

¹⁷ Wawancara dengan Penyidik Polda Sumsel di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Palembang. 30 Desember 2020. Pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Penyidik Polda Sumsel di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Palembang. 30 Desember 2020. Pukul 10.00 WIB.

¹⁹ Edi Yunara. 2005. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 69.

²⁰ Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 tahun 2013 mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

dan UU BPJS, Kantor BPJS Ketenagakerjaan di berbagai wilayah termasuk di Palembang telah melayangkan surat teguran kepada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja dan oemberi kerja sebagai peserta Jaminan Sosial.²¹ Jika perusahaan-perusahaan tersebut setelah mendapat teguran yang ringan tetap tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Sosial, maka mereka terancam dikenai sanksi kurungan dan denda hingga miliaran rupiah. Penegakan sanksi yang terdapat di dalam Undang – Undang BPJS tidak hanya dalam bentuk administrative, akan tetapi juga dalam bentuk pidana dimana hal tersebut terdapat di dalam Pasal 55.²²

Berikut salah satu contoh Putusan Hakim terkait kasus pelanggaran terhadap UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS:

Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Membayar dan Tidak Menyetor luran yang Menjadi Tanggung Jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 19 ayat (2) Undang Undang R.1. No. 24 tahun 2011 tentang BPJS Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor : Nomor : 270/Pid.Sus/2019/PN Tbk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang BPJS terdapat Pasal 54 dan Pasal 55. Pasal 54 tidak dijelaskan dalam Undang-Undang BPJS tersebut apakah termasuk kejahatan pelanggaran, delik formil, delik comissionis, delik kesengajaan/dolus, delik bukan aduan, delik tidak berlangsung terus delik sederhana, delik unggal, delik berat, delik ekonomi, unsur objektif: anggota dewan pengawas atau anggota direksi yang melanggar larangan ketentuan, unsur subjektif: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 (huruf g. huruf h, huruf i, hurufj. huruf k, huruf l, atau huruf m), Pasal 54 tidak ada unsur sifat me law an hukum, kemudian dalam pasal 54 tiak ada sistem pidana alternatif. Di dalam Pasal 55 juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang BPJS tersebut apakah termasuk kejahatan/pelanggaran, delik formil, delik comissionis, delik kesengajaan/dolus, delik bukan aduan, delik tidak berlangsung terus, delik sederhana, delik

²¹ Wawancara dengan Penyidik Polda Sumsel di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Palembang. 30 Desember 2020. Pukul 10.00 WIB.

²² Penjelasan Undang – undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.

tunggal, delik berat, delik ekonomi, unsur Objektif: pemberi kerja yang melanggar larangan ketentuan, unsur subjektif: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat I dan 2, Pasal 55 ini tidak ada unsur sifat melawan hukum, kemudian dalam Pasal 55 terdapat sistem pidana alternatif karena di dalam rumusan delik pidana penjara yang diancamkan pada Pasal 55 dapat diganti hanya dengan membayar denda begitupun sebaliknya pidana denda dapat digantikan dengan pidana penjara. Dimana penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan berupa hukuman penjara dan denda.

2. Sejauh ini belum terdapat atau belum ada kasus yang berkaitan dengan BPJS di Sumatera Selatan, apabila ada kasus yang berkaitan dengan BPJS di wilayah Sumatera Selatan maka penegakan hukum pidana di dalam BPJS melalui dua tahap dimana tahap awal, BPJS ketenagakerjaan secara berkala akan melayangkan peringatan tertulis bagi pengusaha yang lalai menyetorkan iuran ketenagakerjaan apabila tahap awal tidak dilaksanakan maka dilakukan penjatuhan sanksi administratif kemudian ketika setelah penjatuhan sanksi administratif tidak segera dilaksanakan maka dijatuhi sanksi pidana.
3. Kepolisian Sumatera Selatan didalam menjalankan fungsinya tidak lepas dari adanya hambatan baik itu yang datang dari dalam ataupun dari luar mengingat tindak pidana BPJS secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis ini menyangkut ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dianggap tidak jelas dan kurang mendukung dalam upaya mempercepat proses pembuktian tindak pidana BPJS sehingga dalam proses mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana BPJS semakin sulit diatasi, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan caranya yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis. Hambatan yang dialami dalam mengungkap tindak pidana BPJS haruslah segera diatasi dan dicari solusinya karena tindak pidana BPJS bukan saja melanggar hukum dan keadilan, dan bagaimanapun kecilnya perbuatan tindak pidana BPJS tetap menghambat pelaksanaan program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Djoko Heroe S. 2006. *Eksistensi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan Hubungan Kemitraan Antara Pekerja Dengan Pengusaha. Disertasi*. Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Edi Yunara. 2005. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi Setia Tunggal. 2014. *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kemenkes RI, Buku Pegangan Sosialisasi JKN, <http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf>. Hal. 40 di akses tanggal 29 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.
- Lon L. Fuller. 1964. *The Morality of Law*. Yale: University Press.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.